

## MEMBANGUN DEMOKRASI SEHAT DALAM KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN

Yayuk Hidayah<sup>1\*</sup>, Risti Aulia Ulfah<sup>2</sup>, Nufikha Ulfah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Yogyakarta  
<sup>2</sup>Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo  
<sup>3</sup>Institut Teknologi Sumatera  
\*ristiauliaulfah@iainponorogo.ac.id

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received: June 21, 2023  
Accepted: August 29, 2023  
Published: September 01, 2023

**Keywords:**

Demokrasi; Pancasila; Indonesia

### ABSTRACT

*The purpose of writing this article is (1) to examine the dynamics and challenges of implementing democracy in Indonesia and (2) to describe Pancasila as a solution for building a "healthy" democracy. The method used in this research is library research. The results of the study reveal that (1) The implementation of democracy in Indonesia has experienced many ups and downs since the era of independence until the current reformation. The development of democracy in Indonesia is divided into several periods, namely parliamentary democracy (1945-1959); guided democracy (1959-1965); Pancasila democracy (1965-1998); and democracy during the reform era (1998-present). Implementing democracy without abandoning the values of Pancasila is a challenge for implementing democracy in Indonesia today. (2) After conducting the study, researchers can say that Pancasila offers an absolute solution in building a "healthy" democracy. This is based on the democratic principles of Pancasila, namely freedom or equality, people's sovereignty and open and responsible government. The dynamics of democratization in Indonesia bring its own challenges to all elements, both the government and Indonesian citizens, that Indonesian democracy is not a democracy adopted from the west. Indonesian democracy is Pancasila democracy, Pancasila democracy is the ideal of a people's democracy that is godly, humane, which upholds unity in order to achieve democracy with social justice for all Indonesian people.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah (1) mengkaji dinamika dan tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan (2) mendeskripsikan Pancasila sebagai solusi untuk membangun demokrasi "Sehat". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Hasil kajian mengungkapkan bahwa (1) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami pasang surut sejak era kemerdekaan hingga reformasi ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yaitu demokrasi parlementer (1945-1959); demokrasi terpimpin (1959-1965); demokrasi Pancasila (1965-1998); dan demokrasi pada masa reformasi (1998-sekarang). Pelaksanaan demokrasi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila merupakan tantangan pelaksanaan demokrasi bagi Indonesia ini.

---

(2) Setelah melakukan kajian, peneliti dapat mengatakan bahwa Pancasila merupakan tawaran solusi mutlak dalam membangun demokrasi “sehat”. Hal tersebut berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka dan tanggung jawab. Dinamika demokratisasi di Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi segenap elemen baik pemerintah maupun warga masyarakat Indonesia bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi yang diadopsi dari barat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila merupakan cita-cita demokrasi kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang menjunjung tinggi persatuan demi tercapainya demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

**Corresponding Author:**

Risti Aulia Ulfah

[ristiauliaulfah@iainponorogo.ac.id](mailto:ristiauliaulfah@iainponorogo.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Meminjam pendapat Abraham Lincoln, demokrasi: “*government of the people, by the people, and for the people*”. Dalam bahasa yang lebih singkat dan lugas, demokrasi rakyatlah yang menentukan siapa saja yang berhak untuk berkuasa dan diperintah sebagai wakil dari rakyat. Dalam arti politik (makna formal) demokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana didalamnya terdapat banyak partai, yang saling bebas berkompetisi serta memiliki sistem mekanisme pemilihan dengan menjamin “kebebasan” dan terlaksananya “Hak Asasi Manusia”. Demokrasi formal menekankan pada bagaimana proses demokrasi berjalan. Sebaliknya, secara substansial makna demokrasi menekankan pada keputusan yang diambil.

Robert A. Dahl mengklasifikasikan dimensi utama demokrasi, yakni: 1) constentation, berkaitan dengan kompetisi yang bebas bagi para kandidat; dan 2) participation, hak memilih bagi warga negara dewasa (Zamroni, 2013, p. 141). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sebuah negara dengan penganut demokrasi, demokrasi akan berjalan dengan baik manakala warga negaranya secara konstitusi diberikan “kebebasan” untuk berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Dengan kata lain, negara harus bisa menjamin hak-hak yang melekat pada diri warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, dengan mengedepankan kesetaraan (equality) dimata hukum dan kebebasan, yang keduanya merupakan ciri utama demokrasi. Disamping itu, kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud manakala warga masyarakat mampu mendukung demokrasi dengan mengedepankan sifat toleran, saling menghargai dalam perbedaan pendapat, anti kekerasan dan dengan senantiasa mencari solusi bersama-sama terhadap bersama dengan damai, dan mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan.

Dalam perspektif Hans Kelsen, persoalan demokrasi tidak terletak pada partai politik melainkan pada pertanggungjawaban pemerintah terhadap legislatif, yudikatif, dan pemilihnya (Thalhah, 2009, p. 413). Terdapat banyak tulisan ilmiah yang khusus membahas mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Suyatno (2016, p. 212)

memfokuskan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai tantangan demokrasi di Indonesia menghasilkan bahwa dalam demokrasi lokal, keterkaitan partisipasi dan responsivitas penting dalam kemenangan dan kekalahan petahan pilkada. Dalam hal tantangan kelola kenegaraan, Sosiawan (Sosiawan, 2008, p. 99) menyinggung mengenai tantangan *e-government* bagi Indonesia, menghasilkan bahwa dalam Implementasi *e-government* di Indonesia masih berada “setengah” jalan dan masih jauh mencapai keidealan, secara manajerial *e-government* di Indonesia masih berorientasi pada web presence, secara teknis pemerintah daerah sebagai penyelenggara *e-government* belum memiliki blue print penyelenggaraan *e-government*. Kajian selanjutnya Rokhman (Rokhman, 2011, p. 134) mengamati mengenai tantangan dalam penerapan *e-voting* di Indonesia. Penerapan *e-voting* di Indonesia dalam skala kecil telah di mulai di Kabupaten Jembrana dalam pemilihan kepala dusun, namun secara lebih luas pemilihan kepala daerah dan presiden *e-voting* belum pernah di laksanakan. Rokhman (2011, p. 134) mengamati bahwa dalam penerapan *e-voting* di Indonesia syarat komulatif lima asas pemilu harus tetap di terapkan dalam teknologi sementara itu dalam menjamin kesuksesan pelaksanaan *e-voting* di Indonesia perlu di tambahkan prinsip pelaksanaan *e-voting* dari lembaga internasional antara lain berupa *eligibility dan authentication, uniqueness, accuracy*.

Berdasarkan hasil kajian tersebut belum ada yang membahas mengenai tantangan demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi yang “sehat”. Untuk itu, analisis ini diharapkan kapabel dalam memadatkan pendalaman mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia.

Dasar bagi demokrasi Pancasila ala Soekarno adalah “semua buat semua”. Demokrasi semacam ini mengimplisitkan prinsip musyawarah, bukan suara terbanyak. Bagi Soekarno, suara terbanyak akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Soekarno tidak menyepakati penggunaan minoritas-mayoritas dalam demokrasi Indonesia. Sistem gotong-royong dalam masyarakat Indonesia tidak meninggalkan minoritas, namun merangkul dalam kebersamaan (Dewantara, 2017, p. 34). Tujuan penelitian ini adalah “mengetahui Pancasila menghadapi tantangan untuk membangun demokrasi”. Esensial kajian mengenai demokrasi Pancasila dengan mengkhususkan tantangan pelaksanaan demokrasi yang “sehat” di Indonesia merupakan upaya pembangunan landasan konseptual bagi pemahaman pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pentingnya landasan ini diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila secara utuh dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan study literatur. Metode study literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkeanaan dengan metode study pustaka, membaca, dan mencatat, dan mengokah bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam penelitian sebelumnya maupun buku terkait demokrasi di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Langkah yang dilakukan

adalah mendokumentasikan yang diperlukan dalam penelitian yaitu beberapa penelitian sebelumnya dan buku-buku terkait demokrasi di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis dan menarik kesimpulan (Komidar, 1995, p. 33).

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia**

Indonesia menjadi negara demokrasi sejak diproklamasikan merdeka oleh *founding fathers*. Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Pengembaraan demokrasi di Indonesia semakin memperlihatkan eksistensinya (Saepudin et al., 2018, p. 859). Dalam sejarah Bangsa Indonesia, dinamika perjalanan demokrasi mengalami beberapa fase. Sejarah mencatat terdapat beberapa perkembangan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan sejarah dinamika demokrasi di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa periode, yakni:

#### 1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Pada periode demokrasi parlementer dikenal juga dengan Masa Republik Indonesia I, sistem parlementer mulai diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada masa ini diberlakukannya Konstitusi RIS, Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri sementara Presiden hanya sebagai simbol. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dirasa kurang cocok dan menentang berlakunya RIS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, presiden Soekarno menyatakan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan dengan memberlakukan UUDS. Pada masa ini, kabinet parlemen sering berganti-ganti sehingga pembangunan tidak berjalan dengan mulus, karena masing-masing pihak lebih memperhatikan kepentingan partai dan dinilai kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai masalah pemerintah. Ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet sebanyak 14 kabinet. Setelah diberlakukannya UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama hampir 9 tahun, rakyat semakin sadar bahwa kedua hal tersebut bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Hingga akhirnya pemerintah membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

#### 2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin pada masa ini dapat difenisikan sebagai sebuah penjelmaan dari sila keempat Pancasila, “dipimpin oleh perwakilan kebijaksanaan dalam musyawarah (Muhaimin, 2003, p. 23)”. Demokrasi terkenal di masa pemerintahan Orde Lama, konstitusi yang digunakan UUD 1945. Menurut UUD 1945, dalam demokrasi terpimpin presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, presiden dan DPR di bawah MPR. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pada masa ini berbanding terbalik dengan definisi demokrasi terpimpin. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin sebagaimana yang ditandai melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu: (a) dominasi presiden; (b) terbatasnya peran partai; (c) berkembangnya pengaruh komunis; dan (d) meluasnya peranan dan dwifungsi ABRI (Sulisworo et al., 2012, p. 45). Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan, diantaranya konsetnrasi kekuasaan justru melekat pada presiden

(menghilangnya doktrin trias politica), presiden turut campur dalam kewenangan trias politica melalui Penetapan Presiden (Penpres) sebagai sumber hukum sebagai bentuk penyimpangan konstiusional, dan pengangkatan presiden seumur hidup. Hingga pada akhirnya meletusnya G 30 S/PKI menandai berakhirnya masa kekuasaan Soekarno dan juga kegagalan praktik demokrasi terpimpin yang disebabkan pada masa itu Soekarno mendirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti front nasional yang ternyata dipakai oleh fihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat (Sulisworo et al., 2012, p. 35).

### 3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Sebelum membahas lebih jauh jejak sejarah pelaksanaan demokrasi pada periode ini, berikut terdapat beberapa pemaknaan/perumusan demokrasi yang disahkan melalui beberapa seminar:

#### a. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

Demokrasi Pancasila dalam bidang politik dan konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 dicirikan dengan adanya kepastian hukum melalui penegakkan kembali azas-azas negara hukum yang menjamin penegakkan HAM, baik dalam aspek kolektif maupun perorangan, serta pengendalian terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bidang ekonomi, demokrasi Pancasila merupakan sebuah cita-cita demokrasi ekonomi yang sesuai dengan azas-azas yang terdapat dalam UUD 1945. Singkatnya, Orde Baru merupakan harapan revolusioner dalam menghadapi tantangan dan tuntutan Abad 20 menuju kemajuan bidang sosial ekonomi yang lebih kuat.

#### b. Musyawarah Nasional III Persahi: The Rule of Law, Desember 1966

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi penegakkan hukum dengan mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya kepastian hukum.

#### c. Simposium HAM, Juni 1967

Demokrasi Pancasila sebagai cita-cita pembinaan terhadap suatu “*political culture*” yang penuh vitalitas.

#### d. Tap MPR No. XXXVII/MPRS/1968

Demokrasi Pancasila: demokrasi yang dijiwai, didasari, dan dijalankan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Begitu idealnya rumusan mengenai demokrasi Pancasila. Apakah kenyataannya sesuai dengan harapannya? Mari kita mengingat kembali sejarah demokrasi yang terjadi di masa yang dikenal dengan sebutan Era Orde Baru. Dalam implementasinya, lembaga eksekutif dalam menjalankan kekuasaan formilnya ternyata tidak “*committed*” terhadap rumusan demokrasi Pancasila dan program pembangunan, sehingga yang muncul hanyalah sebuah kebobrokan dalam segala bidang yang pada akhirnya merugikan rakyat. Kemudian munculnya gerakan anti-demokrasi dari pemerintah (kebebasan berbicara yang terbatas, praktik demokrasi menjadi tidak jelas, departemen berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah), sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden tidak

dibatasi masa, kemudian menumpuk pada kekuasaan presiden, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkembang hingga melupakan usaha untuk menyelenggarakan hak manusia atas penghidupan yang layak dan ketentuan rule of law belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (secara bertahap) akan tetapi keadaan pada masa ini jauh lebih baik dari masa demokrasi terpimpin. Istilah “Demokrasi Pancasila” yang digadang-gadangkan hanya dijadikan sebagai kendaraan politik dan pencitraan dalam melanggengkan kekuasaan para “Kaum Elite”.

#### 4. Demokrasi Mencari Bentuk (Pancasila/Orde Reformasi) 1998- sekarang

Tumbangnya masa pemerintahan Orde Baru tahun 1998, melahirkan sebuah era baru yang disebut dengan Era Reformasi. Awal Era Reformasi dipimpin oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Pergantian pemimpin pada masanya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Indonesia telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama, masa demokrasi liberal yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan. Kedua, dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, konstituante dibubarkan dan demokrasi terpimpin dideklarasikan. Ketiga, demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat, demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi sejak tumbangnya kepemimpinan Presiden Soeharto, membawa Indonesia ke dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu terjadinya kenaikan harga barang dan jasa dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, proses demokratisasi di Indonesia yang saat ini sedang memperlihatkan kemajuan jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Dapat dilihat dari pelaksanaan Pemilu yang diikuti oleh banyak partai, pilpres dan pilkada secara langsung, dijaminnya kebebasan berpendapat serta pelaksanaannya, antusias masyarakat dalam menyampaikan pendapat bagi siapapun termasuk kaum tertindas pun mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik, dan bahkan pemerintah pun mudah untuk dikritik bila melakukan penyimpangan dan digugat ke pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi dengan “prestasi” lainnya (Nihaya Nihaya, 2011, p. 12).

Tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia hadir sebagai pembelajaran yang mendewasakan bagi perjalanan politik Indonesia. Konsekuensi logis Pancasila sebagai dasar negara adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai ideologi negara (Saputri & Prayogo, 2018, p. 1121) . Di sisi lain, perubahan terus terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia di dunia. Revolusi era kini merubah kehidupan terutama yang berhubungan dengan masyarakat (Naikoo et al., 2018, pp. 1–8). Indonesia sebagai negara demokrasi dengan dasar negara Pancasila tidak lepas dari “drama” tantangan pelaksanaan demokrasi era kini. Studi dengan menggunakan database negara-negara di dunia dari tahun 1972 hingga 1996 menghasilkan bahwa setiap negara

cenderung mengikuti arah perubahan mengikuti pergerakan mayoritas negara lain (Brinks & Coppedge, 2006, p. 463). Lebih lanjut, Studi terhadap semua negara demokrasi di dunia dari tahun 1815 hingga 2000 menemukan bahwa keberadaan intergovernmental organizations (IGOs) menjadi katalisator dalam penyebaran demokrasi (Torfason & Ingram, 2010, p. 335).

Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan merupakan amanat dari Pancasila dan tantangan bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia kini adalah demokrasi Indonesia yang tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila (Abdul, 2016, p. 154). Ciri Demokrasi Pancasila adalah 1) Kedaulatan penuh berada di tangan rakyat, 2) Menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dan gotong royong, 3) Pengambilan keputusan harus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, 4) Tidak mengenal adanya sistem partai pemerintahan dan oposisi, 5) Adanya pengakuan dan penyelarasan antara hak dan kewajiban, 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 7) Ketidaksetujuan rakyat terhadap kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah disalurkan melalui para wakil rakyat. Segala bentuk demonstrasi dan pemogokan tidak dikehendaki sebab lebih banyak menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat, 8) Pemilu dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), 9) Tidak menganut sistem monopartai. 10) Tidak mengakui adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas 11) Menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi” (Israil, 2005, p. 45) menjadi tugas bersama saat ini adalah melaksanakan demokrasi Indonesia dengan tidak meninggalkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan hal yang tidak mungkin karena sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya untuk dapat berkontribusi dalam perubahan menuju keutuhan bangsa.

Demokrasi tidak hanya dipahami secara teori dan konsep belaka, tidak terlepas dari praksisnya, demokrasi sudah seyogianya dipahami secara komprehensif. Baik dari aspek filosofis: yang menyangkut dasar hakikat dari demokrasi yang merupakan landasan substansial; aspek normatif: menyangkut norma-norma yang digunakan sebagai sebuah asas dan aturan yang lazimnya secara tertulis tertuang dalam peraturan perundangan yang perlu dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi yang tidak mengesampingkan norma moralitas: , dan juga aspek praksisnya: pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan norma baik secara tertulis tertuang dalam peraturan perundangan-undangan dan juga tidak tertulis sebagai bentuk moralitas masyarakat bangsa Indonesia karena pada hakikatnya dalam praksis demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik suatu masyarakat, bangsa, sebagai subjek demokrasi (Kaelan, 2013, p. 67).

### **Pancasila sebagai Solusi Membangun Demokrasi “Sehat”**

Tantangan pelaksanaan demokrasi yang ala Pancasila di Indonesia secara definit menjadikan Pancasila sebagai solusi membangun demokrasi ”sehat”. Dalam pidato Bung karno di peringatan hari lahirnya Pancasila XIX pada tanggal 1 Juni 1964 di Jakarta secara tegas Bung karno menyatakan “... Saya sekedar Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada Bangsa Indonesia...”(Sukarno, 2017, p. 34) dengan demikian maka

Pancasila sudah mengakar pada bangsa Indonesia sejak dahulu. Sepuluh pilar demokrasi sebagai penjelmaan cita-cita demokrasi yang "sehat" merupakan alternatif dalam mewujudkan demokrasi yang "sehat". Demokrasi yang konstitusional ialah pemerintahan yang demokratis dan tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Budiarjo, 1978, p. 47). Tertulis dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 bahwa Pancasila merupakan Ideologi nasional yang mengandung tujuan nasional. Dengan demikian maka, mewujudkan demokrasi yang "sehat" adalah dengan kembali ke Pancasila. Konsep demokrasi yang di praktikan dan di artikan tiap negara diartikan berbeda . Adapun berikut ini adalah gambaran ciri khas demokrasi yang dapat memberikan gambaran mengenai demokrasi Pancasila.

Demokrasi Liberal	Demokrasi Rakyat	Demokrasi Pancasila
Bersifat Liberalisme	Bersifat Komunis	Berfilsafat Pancasila
Menganut azas liberalisme	Menganut azas Negara Sentralis	Menganut azas kekeluargaan dan kegotongroyongan
Lebih menonjolkan HAM	Mengabaikan HAM	Menghargai HAM
Menonjolkan Kebebasan Belaka	Tak ada kebebasan individu	Ada jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kelompok masyarakat
Menganut dwiparty	Menganut monoparty	Menganut multi partai
Mengenal Oposisi dan perbedaan pendapat	Tidak ada oposisi dan tidak ada perbedaan pendapat	Menjamin untuk menyampaikan pendapat dan perbedaan pendapat
Negara yang menganut paham liberalisme : Amerika Serikat	Negara yang menganut paham ini: Negar Komunis di Eropa Timur	Contoh : Indonesia

**Gambar 1.** Ciri Khas Demokrasi

Berdasarkan gambar 1 dapat di ketahui bahwa demokrasi Pancasila berbeda dari liberal dan demokrasi rakyat. Pancasila memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis, Pancasila melindungi hak-hak individu, mengembangkan demokrasi ekonomi (Asshiddiqie, 2005, p. 86) demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang di jiwai nilai-nilai Pancasila (Marsudi, 2012, p. 76).

Pancasila sebagai solusi membangun demokrasi "sehat".. Prinsip demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka dan tanggung jawab selain di landasi nilai-nilai Pancasila, juga terdapat 10 pilar demokrasi yang diamanatkan dari *founding fathers* (Asshiddiqie, 2011, p. 76; Gandamana, 2017, p. 1). Ahmad Sanusi (2006, p. 34) menyebutkan 10 pilar demokrasi tersebut adalah 1) demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, 2) demokrasi dengan kecerdasan, 3) demokrasi yang berkedaulatan rakyat, 4) demokrasi dengan rule of law, 5) demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, 6) demokrasi dengan HAM, 7) demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, 8) demokrasi dengan otonomi daerah, 9) demokrasi dengan kemakmuran, 10) demokrasi dengan berkeadilan sosial (Ahmad, 2006, p. 43). Esensi dari Pilar Demokrasi Pertama, system kenegaraan serta perilakunya harus tunduk dan taat pada asas yang bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan. Kedua, kecerdasan yang dimaksud dalam hal ini ialah kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah,



kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Ketiga, lembaga MPR dan DPRD sebagai wakil-wakil rakyat yang membawa amanah rakyat. Keempat, demokrasi dsengan rule of law wajib menjunjung legal truth, legal justice, legal security, dan legal interest. Kelima, pemegang kekuasaan mengenai tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam UUD 1945 dengan system check and balance. Keenam, dalam demokrasi harus menghormati serta menjunjung tinggi HAM sebagai upaya untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia. Ketujuh, pengadilan sebagai lembaga hukum wajib menjunjung tinggi system pengadilan yang merdeka untuk menegakkan hokum yang seadil-adilnya dan tidak memihak. Kedelapan, pembatasan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah. Kesembilan, demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran yang sebesar-besarnya diperuntukkan kemaslahatan rakyatnya. Kesepuluh, tidak ada pengistimewaan dan hak khusus dalam demokrasi sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945, sama rata sama rasa. Notonagoro (1974) menambahkan bahwa demokrasi dalam alam Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai teosentris-yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ke tingkat moral-spiritual- dan nilai-nilai angtroposentris yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan, dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2011, p. 56).

Berdasarkan konsep dan norma-norma demokrasi di atas, tentu saja kita berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun, dalam kenyataannya sering kali kita menyaksikan banyak terjadi kesenjangan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Jika demikian, yang terpenting kita harus bisa mengetahui faktor penyebabnya sehingga kita dapat menanggulangnya dengan tepat, salah satu caranya yang paling utama yaitu mengembalikan peran Pancasila dan kita perlu mengembangkan kehidupan yang demokratis yang harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan UUD 1945 sebagai rel demokratisasi di Indonesia.

## **KESIMPILAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dari artikel ini adalah dinamika demokratisasi di Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi segenap elemen baik pemerintah maupun warga masyarakat Indonesia bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi yang diadopsi dari barat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila merupakan cita-cita demokrasi kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang menjunjung tinggi persatuan demi tercapainya demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu pemahaman yang komprehensif dalam memaknai demokrasi, tidak hanya teori dan konsep belaka, tetapi aspek filosofis, normative, dan praksisnya sudah seyogianya dipahami. Agar praksis Demokrasi Pancasila yang “sesungguhnya” dapat dicapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, M. A. (2016). Politik Indonesia Indonesian *Political Science Review* Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science*

- Review*, 1(2), 154–170. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Ahmad, S. (2006). *Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*. Laboratorium PKN UPI.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*. Kompas.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Budiarjo, M. (1978). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka.
- Brinks, D., & Coppedge, M. (2006). Diffusion Is No Illusion: Neighbor Emulation in the Third Wave of Democracy. *Comparative Political Studies*, 39(4), 463–483.
- Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus filsafat pancasila*. Kanisius.
- Gandamana, A. (2017). Memaknai Demokrasi Pancasila. *Handayani*, 7(1), 1–7.
- Israil, I. (2005). *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Fakultas Peternakan Unibraw.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Paradigma.
- Komidar, J. (1995). *Use of Library dalam Syahrin Harahap. Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuludin*. Rajawali Pers.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marsudi, S. (2012). *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Raja Grafindo Persada
- Muhaimin, H. (2003). Indonesia Now. Between Pancasila And Crisis Of Democracy In Indonesia. *International Journal for Public Management and Politic Development*, 1(1), 23–27.
- Naikoo, A. A., Thakur, S. S., Guroo, T. A., & Lone, A. A. (2018). Development of Society under the Modern Technology- A Review. *Scholedge International Journal of Business Policy & Governance ISSN 2394-3351*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.19085/journal.sjibpg050101>
- Nihaya Nihaya. (2011). *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*.
- Rokhman, A. (2011). *Prospek dan tantangan penerapan e-voting di indonesia 1. In Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Saepudin, E., Suryadi, K., & Malihah, E. (2018). Deliberative Democracy in Digital Era. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(4), 859–863. <http://www.ijser.org>
- Saputri, W., & Prayogo, B. (2018). The Challenges of Democracy in the Era of Globalization for the Purpose of Preventing Money Politics in Elections. *Law Research Review Quarterly*, 4(2), 1191–1204.
- Sosiawan, E. A. (2008). UPN “Veteran” Yogyakarta. *Seminar Nasional Informatika*. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>
- Sukarno. (2017). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno. (Floriberta Aning-Cet.2, Ed.)*. Media Presindo.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. (2012). *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional: Bahan Ajar Demokrasi*.
- Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia Suyatno. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(48), 212–230.
- Thalhah, H. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum*, 16(1), 413–422.
- Torfason, M., & Ingram, P. (2010). The Global Rise of Democracy: A Network Account. *American Sociological Review*, 75(3), 355–377.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*. Bigraf Publising.